

Isman Sumawar¹, Hasnayadi Sukron², Mohammad Mustari³

Universitas Mataram

Email: ismaniesh1103@gmail.com¹, hasnayadisukron@gmail.com², mustari@unram.ac.id³

Abstract

Research that discusses various policies regarding education cost standards in primary education units, education units need money to carry out activities, both ongoing programs and activities programmed in the future. Educational unit financing has rules and standardization in its use, both costs included in investment costs and operational costs, where there is a cost coverage covering all financing in Primary Education according to the cost qualifications contained in the technical instructions for School Operational Assistance. The financing policy in the technical instructions for the use of operational costs in schools gives schools the authority to manage education cost policies by the technical guidance on the use of financing budgets, and it is hoped that educational units can obtain appropriate and efficient financing budget policies to achieve educational goals.

Keywords: Policy, Financing, Primary education

Abstrak

Penelitian ini membahas berbagai kebijakan tentang standarisasi biaya pendidikan di satuan Pendidikan Dasar, satuan Pendidikan membutuhkan pembiayaan dalam melakukan kegiatan, baik program yang sedang dilaksanakan maupun kegiatan yang diprogramkan dimasa mendatang. Pembiayaan satuan Pendidikan memiliki peraturan dan standarisasi penggunaan baik yang termasuk dalam biaya investasi maupun dalam biaya operasional dimana didalamnya terdapat cakupan biaya yang melingkupi semua pembiayaan di pendidikan dasar sesuai kualifikasi biaya yang diatur penggunaannya pada tekhnis biaya Operasional Sekolah. Kebijakan pembiayaan pada teknis penggunaan biaya operasional sekolah memberikan wewenang kepada satuan pendidikan untuk mengatur pengelolaan pembiayaan sesuai dengan bimbingan teknis pemnafaatan anggaran pembiayaan , serta diharapkan satuan pendidikan dapat menetapkan kebijakan anggaran pembiayaan yang tepat dan efesien untuk mencapai tujuan Pendidikan khusunya di sekolah.

Kata kunci: Kebijakan, pembiayaan, Pendidikan dasar

PENDAHULUAN

Lembaga Pendidikan merupakan wadah bagi masyarakat bangsa Indonesia dalam upaya medapatkan hak Pendidikan yang layak. dimana setiap bagian dalam proses Pendidikan sangat berperan guna meningkatkan kompetensi yang akan memacu peningkatan sumber daya manusia yang berpestasi unggul, berkualitas, berkarakter sehingga menghasilkan manusia yang berkeimanan dan bertaqwa Kepada Tuhan Yang Maha Esa, berbudi luhur, berakhlak mulia sehingga tujuan mencerdaskan kehidupan bangsa dapat tercapai sebagai bagian dari Tujuan Pendidikan Nasional. Bangsa yang maju sangat dipengaruhi oleh keberadaaan sumber daya yang unggul dan hebat. Sedangkan Sumber daya yang unggul dapat dibina dan dibentuk dari proses Pendidikan yang unggul dan berkualitas. Pendidikan merupakan komponen terpenting yang memberikan sumbangan sangat besar demi kemajuan, kejayaan serta kesejahteraan suatu bangsa.

Lembaga pendidikan dalam hal ini sekolah, akan dapat berfungsi jika didukung oleh system menajaemen yang baik dan memiliki sumber daya manusia, biaya dan sarana prasarana. Mencapai tujuan dari pembukaan Undang undang Dasar Tahun 1945 dalam



Isman Sumawar¹, Hasnayadi Sukron², Mohammad Mustari³ DOI: https://doi.org/10.47353/pediamu.v3i1.1486

mencerdaskan kehidupan bangsa maka sekolah haruslah dikelola dengan baik, berdasarkan standar Pendidikan nasional. Pembiayaan juga bagian yang penting dalam pelaksanaan proses Pendidikan khususnya di sekolah, untuk itu Standar pembiayaan haruslah diperhatikan oleh lemabaga Pendidikan terutama sekolah.

Dalam setiap proses kegiatan dan program pada Lembaga pendidikan, pembiayaan merupakan bagian yang sangat penting dalam melancarkan setiap program yang akan dilaksanakan. Sebagai bagian terpenting dalam mencapai tujuan dalam Pendidikan maka pembiayaan yang seimbang akan menghasilkan Pendidikan yang unggul dan berkualitas. Perataturan Pemerintah No. 18 tahun 2023 tentang standar pembiayaan telah merinci dengan jelas semua aspek pembiayaan pada satuan pendidikan dalam jangka waktu 1 (satu) tahun berdasar pada sumber pendapatan dan penggunaan yang kemudian dikenal dengan Pengelolaan Pendidikan. Pembiayaan dalam hal ini dipergunakan untuk memperlancar setiap program yang telah direncanakan, baik oleh pihak sekolah selaku lembaga atau instansi pendidikan dalam memberikan pelayanan yang sebaik-baiknya kepada Lembaga itu sendiri, masyarakat, peran pembiayaan dapat meningkatkan pelayanan Pendidikan menjadi lebih baik serta mencapai Pendidikan yang bermutu dan berkualitas (Yuliani,2016)

Transparansi pembiayaan di satuan Pendidikan sebagai pengguna dana Pendidikan, juga haruslah dikontrol pengelolaannya dengan baik. Pemerinta pusat setiap tahunnya memperbaharui system pelaporan dan kontorl pembiayaan Pendidikan melalui aplikasi yang disebut ARKAS (Aplikasi Rencana Kgiatan dan Anggaran Sekolah). Aplikasi ini dipergunakan oleh sekolah untuk melapoprkan penggunaan dana pembiayaan skolah kepada pemerintah sesuai dengan unsur penggunaan danan dimaksud.

Pendidikan Dasar yang dalam hal ini Sekolah Dasar umumnya merupakan satuan Pendidikan yang menyelenggarakan Pendidikan 6 (enam) tahun bagi anak anak yang berusia 7-12 tahun. Dina Sofianah (2015) menyatakan bahwa untuk SD/MI dan SMP/MTs sumber pendanaan umumnya hanya berasal dari satu sumber yaitu berasal dari Bantuan Operasional Sekolah (BOS)

TINJUAN PUSTAKA

UU No. 20 Tahun 2003 pada pasal 46 ayat 1 menguraikan bahwa pendanaan Pendidikan merupakan tanggung jawab pemerintah, pemerintah daerah dan masyarakat. Sejalan dengan itu Peraturan Pemerintah No 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan bersumber dari Pemerintah, pemerintah daerah dan masyarakat. Untuk Lembaga Pendidikan, pembiayaan dapat diartikan sebagai suatu kajian tentang bagaimanakah Pendidikan dibiayai, darimana biaya tersebut diperoleh, dan siapa saja yang dapat dibiayai dalam suatu proses Pendidikan. Pengertian ini mengandung dua hal yaitu berkaitan dengan sumber pembiayaan dan alokasi pembiayaan Pendidikan (Uhar Suharsaputra, 2013:289).

Di Indonesia pembiayaan Pendidikan telah diatur secara pada:

- 1. Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- 2. Undang undang no 20 tahun 2003 tentang sitsem Pendidikan Nasional
- 3. Peraturan Pemerintah No 4 Tahun 2022 Tantang Standar Nasional Pendidikan



Isman Sumawar¹, Hasnayadi Sukron², Mohammad Mustari³ DOI: https://doi.org/10.47353/pediamu.v3i1.1486

- 4. Peraturan Pemerintah No 18 Tahun 2022 Tantang Pendanaan Pendidikan
- 5. Pereaturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Ristek No. 18 Tahun 2023 tentang Standar Pembiayaan Pendidikan

Disamping peraturan dan kebijakan, manajemen pimpinann satuan pendidikan juga sangat menentukan dalam perencanaan pembiayaan disekolah. Manajemen yang diharapkan berjalan disebuah unit dari sebuah lembaga yaitu, manajemen sebagai sebuah proses pencapaaian misi, strategi, tujuan dan sasaran organisasi melalui penguatan orang (sumber daya manusia), uang (sumber daya keuangan), benda (sumber daya fisik) dan data (sumber daya informasional). (Mustari, 2022). Dalam hal ini manajeman kepala satuan Pendidikan dalam membuat perencanaan dalam pembiayaan pendidikan dasar akan sangat mempengaruhi pencapaian misi, strategi dan tujuan sebuah program kegiatan dan keberhasilan Pendidikan secara umum.

METODE

Artikel ini disusun dalam upaya meninjau beberapa aspek mengenai kebijakan, issue, dan situasi tentang pembiayaan Pendidikan yang masih diperdebatkan.Metode yang akan dipergunakan pada penelitian ini adalah analisis kajian Pustaka (literature research). Pada penelitian ini juga akan memaparkan beberapa jenis jurnah ilmiah yang mempunyai hubungan relevansi dengan penelitian yang telah ditentukan. Tahapan yang akan dilakukan untuk metode ini adalah 1) memilih artikel, 2) mengumpulkan data awal, 3) tantangan dari topik, 4) mengumpulkan data pendukung, 5) menghasilkan kesimpulan dan rekomendasi online.

Sumber data

Sumber data pada penelitian ini didapatkan dari melakukan kajian dari berbagai Peraturan-peraturan tentang Pendidikan baik yang dikeluarkan oleh pmerintah maupun oleh Kementrian pendidikan dan kebudayaan riset dan tekhnologi yang berkaitan dengan pembiayaan Pendidikan.. Kajian dilakukan dengan mencari hubungan dari tiap regulasi yang dikeluarkan sehingga menghasilkan satu satu kesimpulan terhadap peraturan peraturan tersebut.

Analisis Data

Analisis data penelitian ini adalah pendekatan kualitatif. Analisis data yang dipergunakan adalah 1) Data Reducation dimana seluruh data yang diperoleh oleh peneliti dikumpulkan dan diredukdi yaitu merangkum dan memilih hal-hal pokok dari seluruh data yang didapatkan, selanjutnya pengorganisasian data agar peneliti dapat menarik kesimpulan diverifikasi 2) Display data disajikan berbentuk teks bersifat naratif sehingga data yang disajikan akan diperoleh kejelasan serta memberikan kemudahan bagi peneliti untuk menganalisis hal-hal yang sedang diteliti. 3) Penarikan kesimpulan (Conclution Drawing) adalah bagian dari analisis data dimana setelah data disajikan kemudian ditarik suatu kesimpulan, dan kesimpulan tersebut merupakan hasil ringkasan dari hasil penelitian.



Isman Sumawar¹, Hasnayadi Sukron², Mohammad Mustari³ DOI: https://doi.org/10.47353/pediamu.v3i1.1486

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pembiayaan Pendidikan

Setiap satuan Pendidikan akan membutuhkan pembiayaan untuk melaksankaan program yang sudah dilaksanakan, yang sedang dilaksanakan, dan program yang sedang dalam perencanaan pada masa mendatang, Dalam setiap pembiayaan tentu memiliki aturan dan standarisasi minimum dalam setiap penggunaaannya, Peraturan Menteri Pendidikan dan kebudayaan Ristek No 18 Tahun 2023 tentang Standar Pembiayaan Pendidikan menyatakan pembiayaan Pendidikan teridiri dari biaya investasi dan biaya operasional. Biaya Investasi meliputi komponen biaya Investasi lahan, Penyediaan sarana dan prasarana, penyediaan dan pengembangan sumber daya manusia dan modal tetap. Sedangkan Biaya Operasional meliputi komponen biaya personalia dan nonpersonalia.

Biaya pendidikan juga dapat diartikan bentuk pengeluaran yang dipergunakan dalam rangka mempermudah dan mengefesiensi kegiatan pendididkan baik berupa uang maupun nonuang, dimana pembiayaan merupakan sesuatu yang sangat penting dalam pelaksanaan setiap rencana pengembangan satuan Pendidikan, untuk itu dalam penggunaannya perlu diperhatikan perencanaan sehingga komponen penggunaan menjadi efesien dan efektifitas, berdasarkan standar pembiayaan yang telah dtentukan tentang pengaturan standarisasi, sehingga pembiayaan pendidikan pada satuan pendidikan akan sangat bermanfaat dalam upaya terus memajukan pendidikan, serta mencapai tujuan pendidikan secara utuh.

Pendidikan Dasar

Pendidikan dasar merupakan salah satu usaha dalam mencerdaskan dan membentuk kehidupan bangsa yang bertaqwa, cinta dan bangga terhadap bangsa dan negara, terampil, kratif, berbudi pekerti dan santun serta mampu mnyelesaikan permasalahan di lingkungan sekitarnya. Pada umumnya pendidikan dasar dalam hal ini adalah sekolah dasar merupakan tempat anak-anak berusia 7 sd 13 tahun diberikan pendidikan dasar tentang konsep dan karakter, pendidikan ditingkat dasar harus dikembangkan sesuai dengan satuan pendidikan, potensi daerah dan social budaya.

Sekolah dasar sebagai bagian dari pendidikan dasar diharapkan mampu menanamkan kecerdasan tingkat dasar, kepribadian, akhlak mulia, pengetahuan,dan keterampilan agar siswa mampu mempersiapkan diri untuk hidup secara mandiri dan melnjutkan Pendidikan ke tingkat yang lebih lanjut. Pendidikan dasar juga diharapkan mampu membentuk individu yang nantinya bisa bersosialisasi serta hidup dalam kelompoknya. Pendidikan dasar juga berperan untuk meletakkan pondasi dalam membentuk kepribadian untuk mengenal diri dan lingkungannya sehingga dihasilkan generasi yang siap membaur dan hidup berkelompok serta berdampingan bersama masyarakat sekitarnya sebagai lingkungan dimana dia bersosialisasi. Pendidikan dasar juga membekali siswa untuk mencapai dan mampu menguasai kompetensi dasar yaitu LIterasi dan Numerasi serta mengembangkan aspek komunikasi, berpikir kritis, berketuhanan kepada Tuhan Yang Meha Esa, berkebhinekaan, kreatif, suka bekerjasama dalam gotong royong. Pengetahuan dan keterampilan yang ditanamkan pada pendidikan dasar kepada anak merupakan modal dasar bagi peserta didik untuk melanjutkan sekolah ke jenjang sekolah yang lebih tinggi.



Isman Sumawar¹, Hasnayadi Sukron², Mohammad Mustari³ DOI: https://doi.org/10.47353/pediamu.v3i1.1486

Kebijakan Standar Pembiayaan pada Pendidikan Dasar

Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Riset dan Tekhnologi no 18 Tahun 2023 yang mengatur tentang standar pembiayaan pendidikan dikeluarkan sebagai dasar pelaksanaan pasal 33 Peraturan Pemerintah No 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah No 4 Tahun 2022 tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah No 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasinoal Pendidikan, yang mengatur tentang Standar Pembiayaan Pada Pendidikan Usia Dini, Jenjang Pendidikan Dasar, dan jenjang pendididikan Menengah.

Peraturan Pemerintah No 57 Tahun 2021 BAB II bagian kesembilan Pasal 32 menyatakan Standar pembiayaan merupakan kriteria minimal mengenai komponen pembiayaan Pendidikan pada satuan Pendidikan. Ketentuan lebih lanjut tentang standar pembiayaan dijabarkan secara luas pada Permendikbud Ristek no 18 Tahun 2023 tentang Standar pembiayaan. BAB II Bagian kesatu Pasal 3 mengatur tentang biaya Investasi yang teridiri dari biaya investasi lahan, penyediaan sarana dan prasarana, penyediaan dan pengembangan sumber daya manusia dan modal kerja tetap. Sedangkan pada BAB III tentang Biaya Operasional terdiri dari biaya personalia dan nonpersonalia.

Dalam pembiayaan satuan Pendidikan pada komponen biaya Investasi yang dominan dipergunakan adalah 1) biaya penyediaan sarana prasarana yang merupakan biaya minimal yang dibutuhkan untuk menyediakan bangunan, ruang dan sarana Pendidikan,yakni bahan pembelajara,alat pembelajaran, dan perlengkapan. 2) Biaya penyediaan dan pengembangan sumber daya Manusia merupakan biaya penyediaan tenaga Pendidikan dan pengembangan kompetensi tenaga Pendidikan, semnetara 2 jenis pembiayaan lainnya jarang dipergunakan karena merupakan penggunaan pembiayaan yang bersifat situasional. Pada komponen Operasioanl pembaiayaan yang dialokasikan adalah 1) biaya operasional merupakan penghasilan yang diberikan kepada tenaga kependidikan pada satuan pendidikan berupa gaji dan tunjangan sebagai imbalan jasa tenaga kependidikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 2) Biaya nonoperasional merupakan biaya yang dikeluarkan untuk menyediakan bahan dan perlengkapan habis pakai, peralatan pemeliharaan sarana dan prasarana, daya dan jasa, serta komponen lain yang memiliki masa pakai paling lama 1(satu) tahun atau memiliki nilai nominal yang tidak dapat dikapitalisasi untuk mendukung terlaksananya layanan Pendidikan. (Permendikbudristek 18 Tahun 2023)

Kebijakan Standar Pembiayaan Pendidikan Dasar khususnya yang terkait dengan Bantuan Operasioanl Bantuan Sekolah Pendidikan (BOSP), sekolah mempunyai kewajiban melakukan pengelolaan dan perencanaan penggunaan dana dan biaya berdasarkan standar dan petunjuk teknis Bantuan Operasional Sekolah. berkewajiban mengelola penggunaan dana dan biaaya sesuai standar dan petunjuk teknis Bantuan Operasioanl Sekolah. Peraturan Menteri Pendidikan dan kebudayaan Ristek No 63 Tahun 2022 tentang petunjuk teknis Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Sekolah. Pihak sekolah mempunyai kewenangan dalam menentukan suatu rencana dan kebijakan terhadap penggunaan anggaran pembiayaan sekolah berdasarkan standarisasi yang diatur pada petunjuk teknis.

Petunjuk Teknis Bantuan Operasional Sekolah Mengatur tentang : 1) Pendidikan Dasar sebagai salah satu Lembaga pendididkan yang menerima Dana Bantuan Operasioanl



Isman Sumawar¹, Hasnayadi Sukron², Mohammad Mustari³ DOI: https://doi.org/10.47353/pediamu.v3i1.1486

Pendidikan, 2) Besaran dana Bantuan operasional sekolah berdasarkan besaran satuan biaya pada masing masing daerah dikalikan jumlah peserta didik. 3) Ketentuan dana BOS untuk pendididkan dasar (sekolah Dasar) siswa memperoleh bantuan senilai Rp. 910.000, 4) Dana bantuan operasional sekolah diperuntukkan sebagai biaya operasional sekolah yang dapat berupa, Pengembangan standar isi berupa kegiatan pembelajaran dan ekstrakurikuler, Pengembangan pendidik dan tenaga Kependidikan berupa pengembangfan profesi pendidik dn tenaga kependidikan, Pengembangan Sarana Prasarana Sekolah berupa pengembangan Perpustakaan, daya, belanja modal sekolah, pemeliharaan sarana prasarana, penyediaan modul dan perangkat ajar, pengembangan sekolah sehat, sekolah ramah anak dan pembelajaan Alat tulis kantor beserta beberapa pembiayaan sarana prasarana lainnya sesuai kewenangan dan kebijakan pembiayaan sekolah sesuai dengan Rencana Anggaran sekolah yang disusun berdasarkan Juknis Bantuan Operasional Sekolah. Melalui standarisasi juknis yang diharapkan setiap satuan Pendidikan dapat mengambil kebijakan anggaran pembiayaan yang tepat dan efesien demi tercapainya tujuan Pendidikan yang diharapkan (Kurniady, 2011)

SIMPULAN

Satuan Pendidikan dalam pelaksanaan program kegiatannya selalu membutuhkan pembiayaan baik kegaitan yang sedang dijalankan, program yang akan dijalankan serta perencanaan program yang akan dilaksankaan pada masa berikutnya. Setiap pembiayaan khususnya pembiayaan Pendidikan memiliki aturan dan standar minimum dalam penggunaannya, pembiayaan meliputi biaya investasi dan biaya operasional. Biaya pendidikan juga dapat diartikan sebagai biaya pengeluaran satuan Pendidikan yang dipergunakan dalam melancarkan setiap kegiatan pendidikan di sekolah, , sehingga dalam penggunaaannya diharapkan dapat direncanakan dengan baik agar penggunaannya dapat efesien dan efektipitas , disamping itu perencanaan pembiayaan bukan hanya pada aspek penggunaannya, namun harus memperhitungan dari mana sumber pembiayaan dan tetap berpedoman pada standar Juknis anggaran pembiayaan untuk dapat meraih hasil yang maksimal dalam usaha mencapai tujuan yang telah ditentukan.

Peraturan Pemerintah No 57 Tahun 2021 BAB II Pasal 32 menyatakan Standar pembiayaan merupakan kriteria minimal mengenai komponen pembiayaan Pendidikan pada satuan Pendidikan yang kemudian diatur lebih lanjut oleh Permendikbud Ristek no 18 Tahun 2023 tentang Standar pembiayaan. BAB II Pasal 3 mengatur tentang biaya Investasi dan Biaya Operasional. Pada satuan Pendidikan pembiayaan lebih dipergunakan kepada biaya penyediaan sarana prasarana yang merupakan biaya minimal yang dibutuhkan untuk menyediakan bangunan, ruang dan sarana Pendidikan,yakni bahan pembelajara,alat pembelajaran, dan perlengkapan, biaya penyediaan dan pengembangan sumber daya Manusia merupakan biaya penyediaan tenaga Pendidikan dan pengembangan kompetensi tenaga Pendidikan, semnetara 2 jenis pembiayaan lainnya jarang dipergunakan karena merupakan penggunaan pembiayaan yang bersifat situasional. Pada komponen Operasioanl pembiayaan yang dialokasikan adalah biaya operasional merupakan penghasilan yang diberikan kepada tenaga kependidikan pada satuan pendidikan berupa gaji dan tunjangan



Isman Sumawar¹, Hasnayadi Sukron², Mohammad Mustari³ DOI: https://doi.org/10.47353/pediamu.v3i1.1486

sebagai imbalan jasa tenaga kependidikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan, biaya nonoperasional merupakan biaya yang dikeluarkan untuk menyediakan bahan dan perlengkapan habis pakai, peralatan pemeliharaan sarana dan prasarana, daya dan jasa, serta komponen lain yang memiliki masa pakai paling lama 1(satu) tahun atau memiliki nilai nominal yang tidak dapat dikapitalisasi untuk mendukung terlaksananya layanan Pendidikan. (Permendikbudristek 18 Tahun 2023)

DAFTAR PUTAKA

- Kurniady, D.A. (2011). Pengelolaan Pembiayaan Sekolah Dasar di Kabupaten Bandung, Jurnal Penelitian Pendidikan. 12 (1) 34-51. Retrieved form http://jurnal.upi.edu/file/4.pdf
- Mustari, M. (2022). Administrasi dan Manajemen Pendidikan Sekolah. Program Studi S2 Agamaa-Agama UIN Sunan Gunung Djati Bndung: Bandung.
- Raharjo, n.d Budaya, B., Malang, U. W. dan Nasional. S.P. (2006) Manajemen pembiayaan Pendidikan pada sekolah dasar yang efektif. 42-59
- Shafratunnisa, F (2015) Penberapan Prinsip Transparansi dan akuntabilitas dalam Pengelolaan Keuangan Kepada stakeholders di SD Islam Binkheir
- Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Riset dan Tekhnologi No 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan
- Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Riset dan Tekhnologi No 18 Tahun 2022 tentang Standar Pembiayaan Pendidikan.



Isman Sumawar¹, Hasnayadi Sukron², Mohammad Mustari³ DOI: https://doi.org/10.47353/pediamu.v3i1.1486